

Jalan G.Obos Nomor 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
Website : kalteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 001.1/KU.01.00/KH/01/2021**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa Surat Keputusan Sektetaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/2020, tanggal 27 Noember 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4400);
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5494);
 - e.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- j. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2017 tanggal 8 desember 2017 perihal Revisi Surat Meteri Keuangan nomor S-417/MK.02/206 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki satuan yang sama dengan satuan besaran honorarium Kepala Sekretariat Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Surat Menteri Keuangan dimaksud;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawaas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- m. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

- :
- a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;

- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan;
- d. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/2020, tanggal 27 Noember 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;;
- e. Surat Keputusan Bupati Kapuas nomor : 824.3/05/MPPK-BKPSDM/KPS.2020, tanggal 2 januari 2020, tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- f. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 074/K.Bawaslu.KT/KP.10.00/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, perihal perpanjangan masa penugasan PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; |
| PERTAMA | : | Menunjuk/mengangkat Sdr. SUPRIADY S.Hut.,M.M.A., NIP. 1974101320003 1 002 Pembina (IV/a) , sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kotawaringin Timur; |
| KEDUA | : | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD); 2. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; 4. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; |

5. Fasilitas pelaksanaan Pilkada, penanganan pelanggaran Pilkada, dan penyelesaian sengketa proses Pilkada;
6. Pelaksanaan proses advokasi hukum di bidang pemilihan;
7. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur ;
10. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
12. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur;

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 026/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/I/2020, tanggal 07 Januari 2020, tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Petikan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Masa kerja pejabat sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 5 Januari 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Bawaslu di Jakarta;
2. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit ;
5. Kepala KPPN Sampit di Sampit;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.